



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor :140/ 17 / Kpts/ WN-TLK/I-2020

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA DIDIKAN SHUBUH (LDS) NAGARI TALUK TAHUN 2020 KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

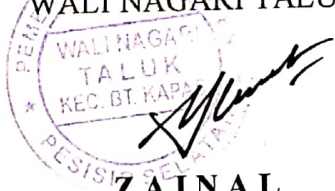
WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas, perlu ditetapkan Organisasi masyarakat berdasarkan musyawarah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
8. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari- Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Taluak
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI TALUK

ZAINAL

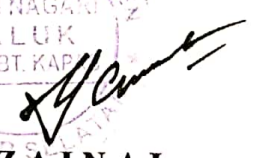
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK**
: 140/ 17 /Kpts/WN-TLK/ I-2020
: 02 Januari 2020
: Penetapan Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas
Tahun 2020

I	PEMBINA/PENASEHAT	Jasril, S.Ag	Kepala KUA
		Zainal	Wali Nagari Taluk
		Ramalondra	Kep.Kamp.Limpaso
		Irwan	Kep.Kamp.Pasar Taluak
		Gusmahariadi	Kep.Kamp.Ujung Batu
		Afrizal.S.Pd.I	Sekretaris Bamus
II	PENGURUS INTI	Janil Irawan	Ketua
		Dano Julti Pratama	Wakil Ketua
		Fadillah Rahmadani Efandi	Sekretaris
		Zelni Falia Metry	Bendahara

PEMERINTAH KABUPATEN
WALI NAGARI TALUK
WALI NAGARI
TALUK
KEC. BT. KAPAS

ZAINAL